



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
TENTANG
PENYELANGGARAAN PUBLIKASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG HUKUM
DI WILAYAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : W.19.HH.04.05-6442
NOMOR : 486/126/PKS/KOM/DISKOMINFO

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-11-2023)** bertempat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1 RAMLAN HARUN : Selaku Plt. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan. Brig. Jend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan Selatan - 70123, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2 ASEP SAPUTRA : Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Banjarbaru Nomor 065.2/43/SKK-Pem-Setda/2023 tanggal 01 November 2023, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pangeran Suriansyah No. 5 Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal pelaksanaan publikasi pelayanan publik bidang hukum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah ;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang “Penyelenggaraan Publikasi Pelayanan Publik Bidang Hukum Di Wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama tentang Pelaksanaan Publikasi Pelayanan Publik Kemenkumham Di wilayah Kota Banjarbaru.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mempublikasikan informasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan kepada masyarakat Kota Banjarbaru.

PASAL 2 **OBJEK**

Objek dalam perjanjian kerja sama ini adalah publikasi Layanan Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan pada Laman dan Media Sosial resmi Pemerintah Kota Banjarbaru.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Jenis Rilis	Media	Durasi	Jumlah Konten
Informasi pelayanan publik Kanwil Kemenkumham Kalsel	Website dan Media Sosial Resmi Pemerintah Kota Banjarbaru	2 Tahun	Infografis/videografis/Berita layanan dengan jumlah sesuai kebutuhan

- (2) **PIHAK KEDUA** mempublikasikan rilis informasi pelayanan publik dari **PIHAK KESATU** dan menyiapkan ruang publikasi pada platform digital yang dimiliki.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Kota Banjarbaru dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dengan Nomor : 16/MoU/Pem-Setda/2022 dan Nomor : W.19.HH.04.05-1514 pada tanggal 19 April 2022 tentang Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum, Pengembangan Budaya Hukum Serta Penghormatan Pemajuan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pelayanan Keimigrasian, dan Pemasyarakatan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
 - b. Menjadwalkan pemuatan bahan atau release yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
 - c. Melaksanakan kegiatan dan pengawasan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh Para Pihak;
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Memuat materi yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** melalui kanal media yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - b. Mendukung pelaksanaan kerja sama bersama **PIHAK KESATU**;
 - c. Mendukung dan memfasilitasi publikasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur/dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dengan mengacu pada kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal **09 November 2023** sampai dengan **08 November 2025**.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaian akan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bahwa apabila upaya musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan kewajibanya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah perang, pemberontakan, pemogokan besar-besaran, kerusuhan atau huru-hara, bencana non alam dan bencana alam (gempa bumi, topan, banjir besar, kebakaran) atau keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan terhambat dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka **PIHAK** yang bersangkutan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya disertai keterangan tertulis mengenai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut dan **PARA PIHAK** akan memberikan cara penyelesaiannya.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi selain secara berkala dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan dibubuh cap, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ASEP SAPUTRA

PIHAK KESATU

✓

RAMLAN HARUN